

BAB IV

SIMPULAN

Penandaan anggaran perubahan iklim memperkuat komitmen Indonesia dalam isu perubahan iklim melalui penyajian data alokasi anggaran pada aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Melalui pendekatan *Climate Public Expenditure and Institutional Review* (CPEIR), anggaran perubahan iklim diidentifikasi melalui tiga komponen yaitu kebijakan, kelembagaan, dan alokasi anggaran perubahan iklim pada APBN 2020 – 2022.

Kebijakan dalam menangani perubahan iklim secara nasional tercantum pada RPJMN 2015 – 2019 dan RPJMN 2020 – 2024. Selain itu, pemerintah telah menentukan aksi mitigasi dan adaptasi sebagaimana tercantum pada NDC. Dalam aksi mitigasi, Indonesia berkomitmen dalam menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% (CM1) dan 41,20% (CM2) pada sektor-sektor prioritas terutama pada sektor energi dan kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU). Selain itu, aksi adaptasi mendorong peningkatan ketahanan iklim masyarakat dan penanggulangan bencana. Indikator utama dari pencapaian adaptasi iklim adalah penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim dan bencana.

Dari sisi kelembagaan, terdapat 20 K/L yang telah melakukan penandaan anggaran perubahan iklim pada APBN tahun 2020 – 2022. Selain dari 20 K/L tersebut, terdapat lima K/L sebagai instansi pelaksana proyek prioritas terkait perubahan iklim pada RPJMN belum melakukan penandaan anggaran perubahan iklim. Dalam anggaran perubahan iklim, Kemenkeu akan memantau konsistensi K/L dalam melakukan penandaan anggaran perubahan iklim dan mengidentifikasi RO apakah sesuai dengan aksi perubahan iklim.

Alokasi anggaran perubahan iklim pada APBN sebesar Rp77,81 triliun (2020), Rp110,65 triliun (2021), dan Rp70,12 triliun (2022). Pada tahun 2021, anggaran perubahan iklim bergeser dari didominasi oleh anggaran mitigasi menjadi didominasi oleh anggaran adaptasi. Anggaran perubahan iklim pada tahun 2020 – 2022 paling banyak digunakan untuk pembangunan dan perawatan infrastruktur berkelanjutan ditandai dengan tingginya komponen belanja modal.

Dalam sistem perencanaan penganggaran, rincian output dikategorikan sebagai anggaran mitigasi perubahan iklim apabila RO secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi emisi gas rumah kaca pada sektor energi, limbah, IPPU, pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU), serta pesisir dan kelautan. Sementara RO dapat dikategorikan sebagai anggaran adaptasi perubahan iklim apabila RO secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan ketahanan iklim dan menanggulangi bencana. Peningkatan ketahanan iklim termasuk ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan kehidupan, serta ketahanan ekosistem dan lanskap.

Penandaan anggaran perubahan iklim dilakukan pada level rincian output (RO) karena tingkatan ini mempunyai informasi yang tepat untuk mengetahui indikator capaian. Dalam pelaksanaannya, ditemukan beberapa RO belum dapat menunjukkan output secara spesifik. Selain itu, terdapat inkonsistensi penandaan anggaran perubahan iklim pada 49 RO selama tahun 2020 – 2022. Inkonsistensi penandaan anggaran perubahan iklim disebabkan oleh K/L tidak konsisten dalam melakukan *tagging*, terdapat perbaikan *tagging*, atau perbedaan *project executing agency* (PEA) dan fokus proyek.

Dalam mengetahui sejauh mana RO mencapai tujuan mitigasi dan adaptasi, dilakukan klasifikasi tingkat relevansi RO terhadap capaian perubahan iklim. Berdasarkan hasil klasifikasi tersebut diketahui bahwa pada anggaran perubahan iklim 2020 – 2022, 893 RO memiliki relevansi tinggi, 512 RO memiliki relevansi sedang, 358 RO memiliki relevansi rendah, dan 68 RO memiliki relevansi sangat rendah. Total alokasi anggaran perubahan iklim dengan relevansi tinggi mencapai Rp123,2 triliun (47,64%). Hal ini berarti anggaran perubahan iklim pada APBN 2020 – 2022 memiliki kontribusi signifikan terhadap capaian mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.